



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN *WEBSITE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan, peningkatan kualitas dan menjamin pelaksanaan *Electronic Government (E-government)* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan nama subdomain *bengkuluprov.go.id* bagi situs *web* resmi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu pengaturan mengenai penggunaan nama subdomain *bengkuluprov.go.id* sehingga berdaya guna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan subdomain *bengkuluprov.go.id* bagi situs *web* resmi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu norma hukum dalam penyelenggaraannya secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan *Website* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitistik Provinsi Bengkulu.

7. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer atau internet.
8. Nama Domain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
9. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
10. Pengguna Nama Domain yang selanjutnya disebut Pengguna adalah PD yang telah mendapat Nama Domain PD berdasarkan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
11. Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris PD untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain PD.
12. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
13. *Website* Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah situs resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu.
14. Pembangunan *website* adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu *website*.
15. Pengembangan *website* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam *website*, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupun pangsa pasarnya.
16. *Web Master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu *website* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
17. *Administrator* adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasional dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.

18. *Aplikasi* adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pengelolaan *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan informasi aktual dan akurat bagi kepentingan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III

PENGELOLAAN *WEBSITE*

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada publik, Pemerintah Provinsi Bengkulu membangun *website*.
- (2) *Website* Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. *website* induk sebagai domain utama; dan
 - b. *website* PD sebagai subdomain.

Pasal 5

- (1) *Website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan *website* resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Provinsi Bengkulu.
- (2) Pengalamatan *website* induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan domain Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu *bengkuluprov.go.id*.

Pasal 6

- (1) *Website* PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan *website* resmi PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan *website* PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan subdomain Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan format :
(Nama PD).bengkuluprov.go.id

(contoh: *diskominfotik.bengkuluprov.go.id*)

Pasal 7

Penggunaan nama *website* induk dan nama *website* PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

- (1) Konten *website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan *website* PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 9

Konten *website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan *website* PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan *website*, meliputi aspek :
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. data dan informasi.
- (2) Setiap pengelolaan dan/atau pengembangan *website* PD harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Setiap pengelolaan dan/atau pengembangan *website* PD harus berpedoman pada standarisasi pembangunan *website* yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.
- (3) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis *website*, agar penyelenggaraan *website* dapat berjalan lancar.

- (4) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk *website* PD dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* PD.

Pasal 12

- (1) Pengelola *website* Induk ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Setiap *website* PD yang telah terbangun harus dikelola oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala PD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Pengelola *Website* PD.
- (4) Struktur organisasi pengelola *website* meliputi :
 - a. Penanggung jawab (1 Orang);
 - b. Redaktur (1 Orang);
 - c. *Web Admin* (1 Orang);
 - d. *Web Developer* (Maksimal 3 Orang);
 - e. Pembuat Artikel (Maksimal 5 Orang);
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelola *website* induk, Gubernur dapat mengangkat tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang informatika sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kepala PD wajib menyampaikan laporan bulanan terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan *website* kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat tentang volume pengisian konten, aktivitas Tim Pengelola, kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* induk dan *website* PD disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 04 April 2018
Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd,
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 05 April 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd,
NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 003

